



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pertanian dan peternakan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam dan memberikan dampak kepada hasil pertanian sehingga petani membutuhkan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian dalam bentuk pembayaran premi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
5. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
6. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian Antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan resiko usaha tani padi.
7. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
11. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
12. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

15. Usaha...



15. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya hama, penyakit dan gulma;
17. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
18. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam memberikan bantuan Premi untuk menanggulangi risiko usaha tani dan usaha ternak bagi petani di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan OPT;

b. memberikan...



- b. memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi kematian ternak sapi/kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asuransi Pertanian;
- b. persyaratan;
- c. tata cara pendaftaran;
- d. besaran dan jangka waktu Asuransi Pertanian;
- e. tim teknis Asuransi Pertanian;
- f. pembinaan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. AOTP; dan
 - b. AUTS/K.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi.

Pasal 6...



Pasal 6

AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. banjir;
- b. kekeringan; dan/atau
- c. serangan OPT.

Pasal 7

(1) AUTS/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melindungi

peternak dari kerugian akibat:

- a. kematian Ternak sapi/kerbau akibat penyakit, kecelakaan atau beranak; dan/atau
- b. kehilangan Ternak akibat kecurian.

(2) Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. *anthrax*;
- b. *brucellosis*;
- c. *heamorrhagic septicaemia/septicaemia epizootica*;
- d. *Infectious boviene rhinotracheities*;
- e. *bovine tuberculosis*;
- f. *paratuberculosis*;
- g. *campylobacteriosis*;
- h. *penyakit jembrana*;
- i. *surra*;
- j. *cysticercosis*;
- k. *Q-fever*;

- l. *boviene ephemeral fever*;
- m. *boviene viral diarrhea timpani/bloat; dan/atau*
- n. *dystocia*.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 8

- (1) Persyaratan Petani yang mendapatkan bantuan Premi AUTP sebagai berikut:
- a. Petani tergabung dalam kelompok tani dan/atau kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemerintah seperti kredit usaha rakyat, sarana prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian;
 - b. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran permusim tanam;
 - c. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar memiliki nomor induk kependudukan;
 - d. lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi nagari dan irigasi sederhana;
 - e. lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik;

f. lahan...



- f. lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber air permukaan atau air tanah yang memadai melakukan kegiatan tanaman padi; dan
- g. Petani bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi;

Bagian Kedua

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Pasal 9

- (1) Persyaratan peternak yang mendapatkan bantuan Premi AUTS/K sebagai berikut:
 - a. Peternak tergabung dalam kelompok ternak, gabungan kelompok ternak dan/atau koperasi ternak;
 - b. memiliki nomor induk kependudukan;
 - c. Peternak sapi/kerbau melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
 - d. sapi/kerbau merupakan sapi/kerbau betina paling rendah berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi kesehatan hewan ternak;
 - e. foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas; dan
 - f. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi;

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Asuransi
Usaha Tani Padi
Pasal 10

Tata cara pendaftaran peserta AUTP sebagai berikut:

- a. Petani mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi sistem informasi asuransi pertanian didampingi oleh petugas pertanian pada akun penyuluh pertanian lapangan;
- b. koordinator balai penyuluh pertanian/atau unit pelaksana teknis Daerah membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk menjadi daftar calon peserta defenitif;
- c. perusahaan Asuransi pelaksana melakukan penilaian kelayakan data pendaftaran peserta AUTP dan mengeluarkan polis peserta asuransi melalui aplikasi sistem informasi asuransi pertanian;
- d. Pemerintah Daerah membayarkan ke rekening perusahaan Asuransi pelaksana untuk Premi bantuan AUTP;
- e. Polis Asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi sistem informasi asuransi pertanian yang memuat nama kelompok tani, dan nama peserta, pemberitahuan aktifikasi polis disampaikan menggunakan *sms blasting* melalui nomor kelompok tani yang didaftarkan; dan

f. daftar...



- f. daftar peserta definitif AUTP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Bagian Kedua

Pendaftaran Asuransi Usaha

Ternak Sapi/Kerbau

Pasal 11

Tata cara pendaftaran peserta AUTS/K sebagai berikut:

- a. Peternak yang tergabung dalam kelompok ternak, gabungan kelompok ternak dan/atau koperasi ternak mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi sistem informasi asuransi pertanian yang dilengkapi dengan foto ternak beridentitas serta di dampingi oleh petugas peternakan, unit pelaksana teknis daerah, balai penyuluh pertanian dan dokter hewan;
- b. perusahaan asuransi pelaksana melakukan *assessment* data pendaftaran peserta AUTS/K dan mengeluarkan polis peserta asuransi melalui aplikasi sistem informasi asuransi pertanian;
- c. Pemerintah Daerah membayarkan ke rekening perusahaan Asuransi pelaksana untuk Premi bantuan AUTS/K;
- d. polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi sistem informasi Asuransi Pertanian yang memuat nama kelompok ternak, gabungan kelompok ternak dan/atau koperasi ternak dan nama peserta, pemberitahuan aktifikasi polis disampaikan menggunakan *sms blasting* melalui nomor kelompok tani yang didaftarkan; dan

e. daftar...



- e. daftar peserta definitif AUTS/K ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU ASURANSI

Bagian Kesatu

Besaran Dan Jangka Waktu

Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran Premi AUTP sebesar 20% dari nilai Premi Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- (2) Premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu bantuan pembayaran premi asuransi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk per hektar dan per musim tanam.

Bagian Kedua

Besaran Dan Jangka Waktu Asuransi

Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan pembayaran Premi AUTS/K yang diberikan oleh Daerah sebesar 20% dari nilai Premi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor dan per tahun.

(2) Premi...



- (2) Premi AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu bantuan pembayaran premi asuransi AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) tahun setelah terdaftar sebagai peserta asuransi.

BAB VI

KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Klaim Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 14

- (1) Apabila tanaman yang diasuransikan, terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen, untuk klaim AOTP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung menyampaikan secara lisan atau tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada penyuluh pertanian lapangan, POPT-PHP dan/atau petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan akibat banjir, kekeringan, dan/atau OPT pada tanaman padi;
 - b. penyuluh pertanian lapangan atau POPT-PHP menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis ke aplikasi sistem informasi aplikasi pertanian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan; dan
 - c. melampirkan berita acara hasil pemeriksaan kerusakan yang diisi oleh bertanggung dengan melampirkan bukti foto dan ditandatangani oleh bertanggung, POPT-PHP dan petugas asuransi pelaksana serta diketahui oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanggung melakukan pembayaran klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klaim Asuransi Usaha
Ternak Sapi/Kerbau

Pasal 15

- (1) Apabila Ternak yang diansurasi mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, untuk klaim AUTS/K dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tertanggung menyampaikan secara lisan atau tertulis pemberitahuan kejadian kematian Ternak sapi/kerbau kepada dokter hewan berwenang, dokter hewan pemerintah dan atau tenaga *paramedik veteriner* di bawah penyeliaan dokter hewan dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kematian Ternak yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan;
- b. dokter hewan berwenang, dokter hewan pemerintah dan atau tenaga *paramedik veteriner* di bawah penyeliaan dokter hewan menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis ke aplikasi sistem informasi aplikasi pertanian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kematian ternak;

c. terjadi...



- c. terjadi kematian Ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan sapi/kerbau dalam jangka waktu pertanggung;
- d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi ternak sapi/kerbau yang hilang;
- e. melampirkan berita acara kematian ternak diisi oleh bertanggung dengan dokter hewan berwenang, dokter hewan pemerintah dan atau tenaga *paramedik veteriner* di bawah penyeliaan dokter hewan bersama bukti foto kematian Ternak dan atau potong paksa; dan
- f. berita acara kematian Ternak ditandatangani oleh bertanggung, dokter hewan berwenang, dokter hewan pemerintah dan/atau tenaga *paramedik veteriner* di bawah penyeliaan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan AOTP dan AOTS/K dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan dan perusahaan asuransi pelaksana.

Bagian ...



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan membuat laporan persemester terkait:
 - a. jumlah kelompok tani dan Petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;
 - d. jumlah Peternak sapi/kerbau yang mengikuti program asuransi dan jumlah Ternak yang diasuransikan; dan
 - e. jumlah Ternak yang menerima klaim berdasarkan jenis risiko.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian pertanian dan asuransi pelaksana melalui Bupati .

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Kegiatan bantuan Premi AUTP dan AUTS/K bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 JUNI 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 29 Juni 2022

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR,



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001